

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN
HUKUM ADAT REJANG *DENDO GITEI RUGAI* KERUSAKAN
TANAMAN KEBUN OLEH HEWAN TERNAK DI DESA
KERTAPATI KECAMATAN AIR BESI KABUPATEN
BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

RIAN HIDAYAT
NIM.1416123405

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020 M/1441 H**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rian Hidayat, NIM 1416123405 dengan judul
**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keputusan Hukum Adat
 Rejang Dendo Gitei Rugai Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak
 Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Program
 Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki
 sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,
 Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi
 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu, Januari 2020

Pembimbing I **Pembimbing II**

 **Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag**  **Dr. Iim Fahimah, Lc, MA**

NIP: 196711141993031002 **NIP: 197307122006042001**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Rian Hidayat, NIM 1416123405 dengan Judul
 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang Dendo Gitei
 Rugai Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak Di Desa Kertapati
 Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu utara” Program Studi Hukum Ekonomi
 Syariah Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang
 Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada
 Hari : Senin
 Tanggal : 10 Februari 2020
 Dan di nyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar Sarjana Islam (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu Februari 2020
 Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag NIP. 19671114199031002	Hamdan, M.Pd.i NIDN. 2004128802
Penguji I	Penguji II
	
Dr. Imam Mahdi, SH, MH NIP. 196503071989031005	Fauzan, S.Ag, MH NIP. 197707252002121003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ Jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan mencoba untuk berhenti, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, namun jika engkau menyerah semuanya akan berakhir dengan sia-sia.

❖ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

❖ Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.

❖ Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, kecuali dua hal yaitu : orang-orang disekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca.

❖ Berusahalah jangan sampai terlelah waktu walau hanya sedetik saja, karena waktu tak akan pernah mampu kembali seperti semula.

❖ Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan.

PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Untuk bapak dan ibu ku tercinta (Bapak Johan Sapri dan Ibu Suryani) yang telah membesarkan dan mendidik serta tiada henti-hentinya mendo'akan ananda, yang tiada lelah bersabar demi menanti keberhasilan ananda. Izinkan ananda untuk membahagiakan bapak dan ibu Amin. Atas doa dan dukungan yang selalu melimpahkan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini yang tiada henti, hanya ini yang dapat ananda persembahkan buat ayah dan ibunda berdua, tanpa dukungan dan do'a ayah dan ibunda tentu ananda tidak mungkin bisa menyelesaikan karya ilmiah yang ananda buat ini. Ananda sadar tidak mungkin bisa membalas semua kasih sayang dan kecintaanmu dalam membimbing ananda yang selama ini telah diberikan. Ananda belum bisa membalas itu semua melainkan ananda hanya bisa berdo'a demi kebaikan untuk ayah dan ibunda.
- Untuk kakak dan adik ku tersayang (Herlena wati, Reki rikardo, Dina dan adik ku Sutiadi) terima kasih atas dorongan dan semangat serta motivasi yang telah diberikan sehingga adikmu ini bisa menyelesaikan skripsi ini
- Untuk keluarga besar ku Kakek, Nenek, wak, Oom, dan Dang ku (Arfandi, Kosim, Jamila, Sda, Bambang, Dang Yan, Delli, Roki, Nawan), yang selalu memberikan nasehat, inspirasi, motivasi, dalam penyelesaian pendidikan, dan selalu mendukung setiap langkah penulis dalam suka maupun duka. Kalian adalah yang selalu berarti dalam hidup ananda, terima kasih semuanya yang telah memperhatikan ananda.
- Buat Adik Ananda tersayang (Ibel febriansyah, Beta purnama sari, Leka puspita sari, Levi, Sasmita, Dewi rahayu, Tri wulandari, Tri wulan sri mulyani, Silvi demi yeni, Weni, Jeni Melisa, Tri Susanti, Selta, Iiva Anista) kalian adalah orang yang berarti setelah keluargaku, yang selama ini selalu memberi semangat buat kakak mu ini dalam menyelesaikan pendidikan terima kasih buat kalian semuanya.
- Buat Best Friend (Nanda, Fajrinda, Joni iskandar, Niko, Agus salim, Abung, Juli, Deko, Aji Pangestu, Sastria, Putra Adi wibowo, Julios afran, Aang Ovi, Afdal, Dolli, Pandu panji pamungkas, Tioba peterson, Dio rendi, Anwar dinata, Ardi dan lain-lainnya), yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang selalu menemani dalam senang maupun sedih dan telah banyak memberikan masukan motivasi, saran dan bisa merubah penulis menjadi lebih baik dan membantu banyak hal dalam penyelesaian karya ilmiah ini dan kalian sudah Ananda anggap sebagai saudara sendiri, terima kasih buat kalian semuanya boy.
- Buat Farthener ku, Meka wenda sari yang selama ini selalu menemani serta membantu ku dalam banyak hal baik keadaan senang, sedih, yang

selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan saran yang tiada hentinya, dan kamu adalah orang yang sangat berarti dalam hidup Ananda terima kasih.

- Untuk Teman-Teman Fakultas Syariah dan Teman-Teman Jurusan HES Angkatan 2014 Yang Tak Dapat Aku Sebutkan Satu Persatu, Terima Kasih Untuk Dukungan dan Doanya.
- Buat Teman-Teman Sekre Kkn Kelompok 13 (Sander, Wisnu, Zul, Sasmita, Sekar, Fera, Wiwin, Happy, Widia, Indah, Mega, Novi), yang selalu terkondisikan, super kocak, centil dan cibi-cibi yang sudah ikut berjuang bersama selama ini dalam saling memberikan rasa semangat, dukungan dan nasehat. Kalian semua adalah teman sekaligus ku anggap bagian keluarga ku dan orang yang ananda selalu rindu.
- Sege nap guru dan dosen yang telah mendidik dan mencurahkan mutiara ilmu kepadaku sejak SD sehingga selesainya Studiku di perguruan tinggi
- Agama, Bangsa dan Negeraku.
- Alamamaterku tercinta (Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu).



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Hukum Adat Rejang *Dendo Gitei Rugai* Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupate Bengkulu Utara”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 05 Feb 2020 M
11 jumadil akhir 1441 H



Mahasiswa yang menyatakan

RIAN HIDAYAT
Nim 1416123405

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang *Dendo Gitei Rugai* Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, oleh Rian Hidayat, NIM. 1416123405.

Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat Rejang terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak didesa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi keputusan adat *dendo gitei rugai* (denda ganti rugi) terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (lapangan). Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: 1) Pelaksanaan sanksi adat Rejang *dendo gitei rugai* terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak didesa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan berbagai tahapan yakni yakni dimulai dari penetapan Perdes, yang mana bagi yang melanggar akan diberi sanksi. Timbulnya kerusakan akan diselesaikan melalui musyawarah dengan menghadirkan saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap kerusan yang terjadi serta penghitungan analisis kerugian yang diderita, selanjutnya ditetapkan besaran dan jenis *dendo gatei rugai* yang harus dipenuhi dan tahap terakhir melakukan jamuan makan bersama sebagai bukti telah selesainya sengketa yang terjadi dan tanda berdamainya kedua belah pihak; 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum adat rejang “*dendo gitei rugai*” (denda ganti rugi) terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, yakni secara prosedur, pelaksanaan hukum adat Rejang *dendo gitei rugai* ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap pemilik kebun yang telah dirusak oleh hewan ternaknya telah sesuai dengan Hukum Islam, karena dilaksanakan dengan musyawarah guna memutuskan hal-hal yang baik dengan cara dan proses yang baik pula. Namun dalam praktiknya terkadang bertentangan dengan praktik hukum ekonomi syari’ah dan bertentangan dengan kaidah fikih yang menyebutkan mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, karena *dendo gitei rugai* ini telah mampu menghilangkan kesulitan ataupun kerugian pemilik kebun, namun menimbulkan masalah baru bagi pemilik hewan ternak yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari’ah yakni meminjam uang dengan cara riba guna menutupi biaya ganti rugi tersebut, yang mana praktik riba haram hukumnya.

Kata kunci: *dendo gitei rugai*, kerusakan tanaman kebun, hewan ternak, ditinjau dalam hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang *Dendo Gitei Rugai* Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu
4. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Dr. Iim Fahimah, Lc,MA Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai Ilmunya dengan penuh keikhlasan. Serta Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Adminitrasi.
7. Para nara sumber dan informan yang sudah bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapankritik dansaran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Januari 2020

Penulis



RIAN HIDAYAT
NIM.1416123405

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	16
1. Pengertian <i>Gitei Rugai</i> /Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	16
2. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam.....	17
3. Landasan Hukum <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi)	19
4. Ketentuan <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi)	22
5. Unsur-Unsur Ganti Rugi	29
6. Bentuk-bentuk <i>Gitei rugai</i> (Ganti Rugi)	35
B. Perusakan Tanaman.....	39
1. Defenisi Perusakan Tanaman	39

2. Batasan Kerusakan Tanaman.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Perkembangan Desa Kertapati.....	42
B. Keadaan Demografis dan Geografis	45
C. Keadaan Sosial dan Masyarakat	46
D. Keadaan Ekonomi	47
E. Keadaan Keagamaan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Hukum Adat Rejang <i>Dendo Gitei Rugai</i> Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang “ <i>Dendo Gitei Rugai</i> ” (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani dan banyak dari wilayah daratan Indonesia menjadi lahan pertanian bagi penduduknya ini sesuai dengan letak geografis Negara Republik Indonesia yang terletak ditengah-tengah garis khatulistiwa Negara Indonesia memiliki iklim tropis dan tanahnya sangat subur dan kaya, dengan kekayaan alam yang berkembang didalamnya ini sangat cocok sekali untuk berusaha dibidang pertanian karena didukung oleh iklim dan letak Indonesia diantara dua samudra dan dua benua.

Dengan sangat strategisnya wilayah Indonesia itu, tanah didaerah Negara Indonesia sangat cocok untuk ditanami padi, karet, sawit, sayuran dan lainnya. Sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat di Indonesia bahkan sampai dibutuhkan oleh masyarakat dari luar Indonesia. Tanaman padi adalah yang ditanam oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sayur sayuran, padi, jagung, cabai kacang tanah, dan lain-lainya

Masyarakat Bengkulu khususnya masyarakat didaerah Kertapati Kecamatan Air Besi kabupaten Bengkulu Utara, hampir sebagian besarnya petani yang bersawah dan berkebun, dan rata-rata mereka semuanya mempunyai sawah dan kebun. Berkebun seperti: kebun karet, sawit, kopi,

jagung, jahe, kencur dan lainnya. Karet adalah salah satu mata pencarian pokok bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari warga desa tersebut

Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara belum sebanding dengan luas wilayahnya, karena juga Kabupaten Bengkulu Utara tidak sama seperti di daerah kota besar yang padat penduduknya dan sangat sempit wilayahnya, seperti: di kota Jakarta, Bandung. Mengingat sangat minimnya penduduk yang bermukim di daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan begitu luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sudah tentu wilayah atau areal pertanian baik petani sawah maupun kebun sangat luas, rata-rata setiap kepala keluarga mempunyai kebun dan sawah 3 ha dan bahkan ada yang lebih.¹

Begitu luasnya areal perkebunan dan persawahan yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Tentu harus mempunyai modal yang besar untuk menggarap ladang tersebut baik dari segi tenaga, bibit, dan keamanan tanaman, agar memperoleh hasil dari kebunnya, untuk biaya hidup sehari-hari. Petani di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara disamping berkebun juga ada yang memelihara ternak dan kebanyakan ternak yang dipelihara adalah sapi, kerbau, kambing. Ternak tersebut dipelihara secara liar tanpa dikandang atau diikat dengan baik. Hal ini terkadang membuat kerusakan pada tanaman kebun, sayuran, dan padi, masyarakat di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Terkadang ternak

¹Observasi Awal Penelitian, Januari 2018

tersebut masuk keareal perkebunan tanaman karet, sawit, padi, dan memakan tanaman tersebut serta menginjak-injak tanaman tersebut, hingga mengakibatkan kerugian pada petani.

Menanggapi kejadian di atas, hukum Islam tidaklah memberikan rincian secara rinci tentang pelaksanaan dan tata cara ganti rugi kerusakan tanaman karet, sawit, padi, dan lain-lainya, yang diakibatkan oleh hewan ternak, tetapi dalam Islam menghendaki untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Qur'an An-nisa ayat 59 dan surah Al-Anbiyah ayat 78 :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : “jika kamu berselisih tentang suatu perkara, kembali lah kepada Allah dan Rasul.” (Qs An-Nisa ayat 59)

Qur'an surah Al-Anbiyah ayat 78 :

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

وَكَانَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

Artinya : “Dan ingatlah akan kisah Daud dan Sulaiman, diwaktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing kepunyaan kaumnya dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka.”

Hadist Nabi Saw sebagai berikut :

وَعَنْ هُرْنَ بْنِ مِحْصَةَ أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَسَدَّتْ فِيهِ، فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
مَ أَنْ عَلَى أَهْلِ الْحَوِيطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِيَ بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ أَهْلُهَا
(رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “dari Harun bin Muhayshah, sesungguhnya untanya Bara’bin Azib masuk kebun, lalu merusak kebun itu kemudian Nabiullah memutuskan bahwa pemilik kebun harus menjaganya disiang hari sedangkan apa yang dirusak oleh hewan ternak diwaktu malam hari adalah menjadi tanggungan pemilik hewan tersebut.”(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).²

Pemilik ternaknya harus menjaga dengan baik agar hewan ternaknya tidak mengganggu ketertiban bagi masyarakat yang memiliki tanaman, lahan perkebunan, persawahan, dan perladangan. Tidak hanya pemilik hewan ternak saja yang harus menjaga dengan baik, tetapi pemilik lahan juga harus memberikan pagar pembatas yang tidak dapat dilalui oleh hewan ternak khususnya hewan ternak kaki empat.

Apabila dalam masyarakat terdapat hewan ternak yang dilepas secara bebas kemudian masuk dan merusak lahan perkebunan atau tanaman milik orang lain banyak ataupun sedikitnya, maka pemilik hewan ternak diberikan sanksi adat rejang berupa “*Deno Mengusak*”. Dengan kata lain pemilik hewan ternak harus mengganti sejumlah kerugian berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan, dan permasalahan tersebut diselesaikan dimuka ahli Hukum Adat setempat dan mufakat. Hewan ternak yang dapat diberikan “*Deno Mengusak*” dimaksudkan ialah hewan ternak kaki empat yaitu: sapi, kerbau, kambing. Permasalahan tentang hewan ternak diatur dalam peraturan desa No. 01 tahun 2016 pada pasal 7 yang menyatakan bahwa: “Apabila hewan ternak tersebut (pasal 6) sengaja dilepas, maka yang bersangkutan

²A. Qadir Hasan, dkk. Terjemahan Nailul Authar Jilid 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1983

harus mengganti sejumlah kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan tersebut dan berdamai secara kekeluargaan”.³

Pada awal penerapan “*dendo gitei rugai*” berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan, masyarakat yang memiliki lahan dapat memetik hasil perkebunan, tanaman, persawahan, perladangan dengan hasil yang memuaskan dan ketika ada binatang ternak yang memakan tanaman, memasuki perkebunan, persawahan, perladangan, akan dikenakan “*Deno Mengusak*” mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang terjadi dalam menerapkan “*dendo gitei rugai*” tersebut, dalam pelaksanaan “*denu mengusak*” ini sudah banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat dimana para pemilik hewan ternak tetap melepaskan secara bebas ternak mereka tanpa dijaga sebagaimana seharusnya. Dan banyak pula para pemilik kebun tidak memberikan pagar pembatas lahan atau tanaman serta tidak dijaga dengan semestinya tanaman, kebun, sawah, ladang tersebut. Ketika masyarakat pemilik lahan tanaman kebun, sawah, ladang. Meminta “*denu mengusak*” atas ulah hewan yang “*mengusak tanem uai atau tanem umai*” warga, banyak pemilik hewan ternak yang menyangkal dan tidak mau membayar “*dendo gitei rugai*” tersebut.

Selain itu pula banyak pihak yang mencari keuntungan dimana mereka tidak menjaga tanaman, perkebunan, persawahan, perladangan, mereka

³Peraturan Desa Kertapati, *Tentang Pendapatan Asli Desa Kertapati*, Nomor 10 Tahun 2007.

dengan baik, dan banyaknya pemilik tanaman, dan lahan perkebunan, meminta denda dengan jumlah yang besar tidak sesuai dengan jumlah yang ditimbulkan oleh hewan ternak tersebut, bahkan ada pemilik lahan sampai melukai serta membunuh hewan ternak yang memasuki lahan dan memakan tanaman, permasalahan lainnya banyak hewan ternak yang dipelihara oleh orang lain yang bukan merupakan pemilik aslinya, sehingga ketika hewan ternak merusak tanaman dan perkebunan, perladangan, persawahan warga masyarakat. Pihak pemelihara hewan ternak tersebut tidak bersedia membayar dengan alasan, hewan ternak tersebut bukan miliknya dan tugasnya hanya memelihara hewan ternak tersebut. Serta masih banyak lagi permasalahan yang lainnya yang belum bisa penulis jelaskan

Untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana proses pelaksanaan “*dendo gitei rugai*” terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap “*dendo gitei rugai*” tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat RejangDendo Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanapelaksanaan hukum adat rejang *deno gitei rugai* kerusakan tanaman kebun oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum adat rejang “*deno gitei rugai*” terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan diatas maka penulis batasi pada hukum adat “*Dendo gitei rugai*” kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh hewan ternak, hewan ternak yang dimaksudkan oleh penulis adalah hewan ternak kaki empat seperti, kerbau, sapi dan kambing di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pelaksanaan keputusan hukum adat “*dendo gitei rugai* ”terhadap perusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak di tinjau dari Hukum Islam di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi keputusan adat “*dendo gitei rugai*” terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua ialah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam tentang perusakan tanaman yang diakibatkan oleh hewan ternak khususnya kaki empat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman kepada pejabat terkait untuk mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan permasalahan hewan ternak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar dalam hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai previous finding (penelitian maupun penemuan sebelumnya).

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Octavindya, 2019 dengan judul “Analisis *Ta'widh* iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh”.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk dan menganalisis pengenaan *ta'widh* berdasarkan perspektif regulator dan DPS lembaga keuangan syariah tentang IB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Banda Aceh karena banyak masyarakat yang masih ragu untuk

⁴Nanda Octavindya, *Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry banda Aceh, 2019)

menggunakan produk IB Hasanah Card. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan lapangan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perspektif antar informan dalam hal akad dan *ta'widh* yang berlaku pada iB Hasanah Card. Oleh karena itu, PT. BNI Syariah, DPS, dan otoritas terkait harus mendiskusikan kembali mengenai iB Hasanah Card.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri Anggrainy, 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Kasus Pembakaran Hutan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)”.⁵ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adalah menurut Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus Kasus kebakaran hutan dikaitkan dengan Asas Tanggung Gugat Langsung Tanpa Kesalahan (Strict Liability) maka akibat hukum yang terjadi adalah PT. Bumi Mekar Hijau dapat dijatuhi hukuman ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00. sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang disengaja atau memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan itu hukumnya haram. Perbuatan itu tidak disengaja dilakukan masih menanggung ganti rugi tersebut, karena tanggung jawab atas ganti rugi disebut *dhaman* dalam hukum

⁵ Putri Anggrainy, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Kasus Pembakaran Hutan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018)

ekonomi syariah yaitu haruslah mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Yesi Purwandari, 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta'widh* Pada Akad Murabahah”.⁶ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik *ta'widh* di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya peraturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh*. Hal tersebut dikarenakan BTN Syariah dalam menerapkan besaran biaya *ta'widh* kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan *ta'widh* yang telah menjadi ketetapan baku di BTN Syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh*, lembaga keuangan syariah dalam menerapkan *ta'widh* harus benar-benar atas dasar kerugian riil yang pasti terjadi serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas.

Sehingga dengan penggunaan rumus *ta'widh* tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur *gharar* dalam perhitungan besaran kerugian pada produk KPR BTNP latinum iB. Dari ketiga penentian terdahulu di atas, diketahui bahwa permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah memenuhi kaidah-kaidah penelitian.

⁶ Yesi Purwandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Pada Akad Murabahah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *fieldresearch* kualitatif dengan pendekatan sosiologi normatif, dimana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah⁷

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bercorak kualitatif, karena data-data disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti,

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut I.B.Netra mengatakan yang dimaksud dengan populasi adalah “seluruh individu yang menjadi subjek penyelidikan yang nantinya akan dikenai generalisasi.”⁹Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah seluruh penduduk /individu yang dimaksudkan

⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5

⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Warisan Kontemporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 210

⁹I.B. Netra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1974), h. 10.

untuk diselidiki.¹⁰ Ronald E. Walpole mendefinisikan “populasi sebagai suatu keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita.”¹¹

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, tokoh agama 1 (satu) orang, tokoh adat 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai ternak dan pernah melakukan hukum adat Rejang yakni sebanyak 9 orang.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sampel penelitian adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”¹² sejalan dengan pendapat tersebut, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “Sampel adalah sejumlah penduduk/individu yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi”.

Untuk mempermudah peneliti dan keterbatasan waktu dalam penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *total sampling* yakni keseluruhan populasi menjadi sampel dalam penelitian karena berdasarkan pengetahuan dan keyakinan peneliti yang menganggap seluruh populasi tersebut dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala desa Kertapati, tokoh agama 1 (satu) orang, tokoh adat 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang

¹⁰ Surisno Hadi, *Pengantar Ilmu Penelitian*, (Bandung: Bulan Bintang, 1991), h. 220.

¹¹ Ronald E. Walpole, *Metode Research*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1993), h. 7.

¹² Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1996), h. 104.

tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai ternak dan pernah melakukan hukum adat Rejang yakni sebanyak 9 orang, yang dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Sampel
1	Bapak Kepala Desa	1 Orang
2	Tokoh Masyarakat	1 Orang
3	Para Pelaku Ganti Rugi	9 Orang
4	Tokoh Adat	2 Orang
5	Tokoh Agama	1 Orang
Jumlah		14 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Tehnik Observasi

Yaitu teknik yang meninjau langsung dan mengamati daerah penelitian sehingga mendapatkangambaran yang jelas tentang masalah tersebut:

b. Tehnik Interview

Yaitu mengadakan wawancara langsung kepada informan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara, selanjutnya data diperoleh dari lapangan diseleksi dan diolah guna mengetahui apakah data tersebut sudah benar selanjutnya dipersiapkan untuk dianalisa.

c. Dokumen

Yakni memperoleh suatu data yang akurat dengan mempelajari buku, catatan, traskip dan dokomen. Dokumen dianggap penting yang ada pada hubungannya dengan objek yang akan diteliti

2. Tehnik Analisa Data

Setelah data terkumpul, dilakukan seleksi data-data yang akurat dan relavan dengan permasalahan, akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan analisa deduktif yang berangkat dari hal-hal yang umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus dan dari analisa tersebut ditarik kembali menjadi suatu kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing sebagai berikut:

Bab I:berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: ketentuan umum tentang (ganti rugi) yang berisikan pengertian ganti rugi, unsur-unsur ganti rugi,bentuk-bentuk ganti rugi.

Bab III:deskripsi wilayah yang memuat letak dan keadaan wilayah, kependudukan dan mata pencarian sosial budaya masyarakat, pendidikan, agama dan kesehatan.

Bab IV: tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan oleh hewan ternak berisikan tentang kerusakan dan ganti rugi dalam Hukum Adat Kertapati, ketentuan-ketentuan kerusakan dan ganti rugi dalam Hukum Islam.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Pengertian ganti rugi {*ta'widh*}

Dalam kitab *Mu'jam al-Wasith* dijelaskan bahwa kata *ta'widh* secara harfiah berasal dari kata *al-'iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *al-ta'widh* seakar dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Arti *ta'widh* secara istilah adalah kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu. Selain itu, pendapat ahli mengatakan *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan.¹³

Menurut para ulama kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.¹⁴

Ta'widh atau ganti rugi adalah pergantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁵ Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk mengganti atas sesuatu yang merugikan orang lain dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,”

¹³Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 397

¹⁴Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, h. 397

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 23

termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala sesuatu yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.¹⁶

Dalam kaitanya dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moral kemungkinan sedikit sekali.

Sedangkan Menurut pasal 1243 KUH perdata, pengertian ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.¹⁷

Dari beberapa pengertian *ta'widh* (ganti rugi) di atas, diketahui bahwa *ta'widh* (ganti rugi) adalah pergantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

2. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam.

Ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 24

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 102

oleh kedua pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *dhaman al-aqdi*. *Dhaman al-aqdi* adalah bagian dari tanggung jawab, Jadi yang dimaksud ganti rugi dalam Islam adalah tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad¹⁸

Ganti rugi pidana dalam hukum Islam adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya mungkin karena kesalahannya sendiri atau karena sebab diluar kehendak debitur. Dalam hukum Islam ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-Fi'l adh-dhar*) orang lain, atau dalam istilah KUH perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.¹⁹

Dalam Islam tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Daman akad (*damanal-akad*) yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- b. Daman udwan (*damanal-udwan*) yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 104

¹⁹ Muhajirin, "Implementasi Ganti Rugi (*Ta'widh*) Dalam Akad Muamalah dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata (*al-Mas'uliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria*)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2, November 2018

(*al-Fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.²⁰

Dengan demikian transaksi apapun yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*). Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti kerugian yang disebut dengan istilah *ta'widh* atau ganti rugi.

3. Landasan Hukum *Ta'widh* (Ganti Rugi)

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam al-quran dan al-hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

Dalil yang bersumber pada Al-Qur'an mengenai keabsahan *ta'widh* adalah surah Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

فَمَنْ أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: “Oleh sebab itu barangsiapa yang menganiyaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 194)

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 330

Dan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1)

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain baik disengaja maupun tidak, maka ia harus menggantikan kerugian senilai tersebut. Ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ ،
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan perdamaian boleh dilakukan antara orang-orang muslim”. (HR. Abu Daud)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: “Dari Ubadan Ibn Shamah bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh memudaratkan orang lain dan dimudaratkan”. (HR. Ibn Majah)

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِئْتَابُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu’amalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²¹

الضَّرَرُ

Artinya: “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”²²

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Artinya: “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”²³

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ لِمَصَالِحِ

Artinya: “Tindakan atau kebijakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat”²⁴

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

4. Ketentuan *Ta’widh* (Ganti Rugi)

²¹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi* ..., h. 348

²²Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi* ..., h. 371

²³Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi* ..., h. 372

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi* ..., h. 382

Adapun ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding atau pagar.
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali sepertisemula selama di mungkinkan, seperti mengembalikan benda yang di pecahkan menjadi utuh kembali, atau menanam kembali tanaman yang telah dirusak hingga menjadi tumbuh kembali. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau mengganti dengan uang.

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada yang konkret serta berharga atau yang di izinkan oleh Syari'ah untuk memanfaatkannya

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab XV bagian keempat mengenai perusakan harta secara langsung pasal 407 menyebutkan: 1) Pihak yang melakukan perusakan harta orang lain, wajib mengganti kerugian; 2) pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada perusak harta miliknya walaupun harta tersebut ketika dirusak berada di bawah kekuasaan orang lain. Selanjutnya pada pasal 408 menyebutkan: 1) barang siapa yang merusak harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian walaupun tidak disengaja; 2) jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti seluruh harga

harta itu; 3) jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), tidak merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti senilai yang dirusaknya.²⁵

Adapun pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh Isham Anas az- Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Malliyah Fi al-Islamiy*, al-Qahirah: al-Ma'had al-Alamiy Li al-Fikr al-Islamiy, 1997:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran atau ganti kerugian tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Berdasarkan fatwa para ulama lainnya yakni fatwa DSN-MUI mengenai *ta'widh* (ganti rugi), dimana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa membolehkan ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dengan ketentuan:

- a. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- b. Kerugian riil sebagaimana dimaksudkan ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam penagihan atau penanaman hak yang seharusnya dibayarkan.
- c. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real lose) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya sesuatu yang dihilangkan (opportunity loss atau al-furshah adh-dhaiiah).
- d. Ganti rugi adalah “Pergantian yang diberikan untuk menutupi kerugian”²⁶. Kata ganti rugi ini sebenarnya berasal dari istilah hukum

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 169

perdata yang timbul akibat dari wanprestasi baik karena perikatan ataupun undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam KUH perdata pasal 1365 BW yang menjelaskan: “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pihak lain mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu”.²⁷

Pergantian ganti rugi yang mana disebut diatas juga diperkuat oleh keputusan Land Read Bogor (Jurisprudensi) tanggal 17 oktober 1014 dan diperkuat oleh Van Justisic Jakarta dengan keputusan tanggal 12 maret 1915. Menurut putusan hukum adat Jawa pada umumnya mengenal tanggung jawab atas tindakan lawan hukum dalam arti yang luas, sehingga yang termasuk tindakan yang demikian apa saja yang dilarang menurut undang-undang melainkan tiap-tiap perbuatan yang seharusnya dilarang yang mengurangi hak orang lain dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Seperti seorang pemilik ternak dituntut karena lalai menggembala ternak yang masih muda yang menyebabkan ternak berada di jalan kereta api sehingga menyebabkan kerugian pihak kereta.

Sedangkan dalam hal kerusakan oleh hewan ternak adalah sebagaimana di terangkan dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : “Hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana yang di maksud dalam pasal 4, sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian pihak lain,

²⁶ Badudu M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.1182.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hlm. 131

maka kepada peternak diwajibkan mengganti kerugian senilai kerusakan atau kerugian yang diderita.²⁸

Sedangkan dalam pasal 1368 yang berbunyi : “Pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada di bawah pengawasannya ataupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.²⁹

Berdasarkan paparan pasal di atas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan ganti rugi adalah suatu pemberian pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan atau diterbitkan.Maka dengan demikian peneliti memberikan batasan tentang pengertian ganti rugi ini yaitu hanya membahas kerusakan tanaman kebun akibat hewan ternak, baik hewan yang ada dalam pengawasan ataupun hewan yang lepas dari pengawasan,

Pengertian menurut Para Ahli:

1. Djasadin Saragih

Menurut Djasadin Saragih “*gitei rugai*” adalah Berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.

2. Yahya Harahap

Menurut Yahya Harahap “*gitei rugai*” adalah kerugian nyata. Atau fietelijke nadeel yang di timbulkan oleh perbuatan wanprestasi

²⁸ Himpunan Lembaran Daerah Bengkulu Utara, *Tentang Pemeliharaan dan Penerbitan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Utara*, (Bengkulu Utara : Bagian Hukum,2001), h.9

²⁹ Subekti, *KUH Perdata*, (Jakarta,1990), h,131

3. Putra Agusman

Menurut Putra Agusman, “*gitei rugai*” adalah kerugian yang besarnya ditentukan dengan membandingkan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

4. Alwandi

Menurut Alwandi “*gitei rugai*” adalah penggantian atas kerusakan tanaman yang dilakukan oleh hewan ternak yang terjadi pada malam hari,³⁰

5. Sudirman

Menurut Sudirman Bapak Kepala Desa Kertapati “*gitei rugai*” adalah penggantian yang diberikan oleh pihak yang bersalah dalam hal ini pemilik hewan ternak itu sendiri³¹

6. Jhon Kanedi

Menurut Jhon Kanedi Camat Desa Kertapati “*gitei rugai*” adalah Suatu sanksi atas kesalahan yang telah melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat,³²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ganti rugi berarti Uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian atau pampasan. Ganti Rugi adalah penggantian yang diberikan untuk menutup kerugian,³³ Ganti Rugi adalah

³⁰Wawancara, Tanggal 3 April 2017, Bapak Alwandi Masyarakat Desa Kertapati Kecamatan Air Besi.

³¹Wawancara Tanggal 7 April 2017, Bapak Kepala desa Kertapati Kecamatan Air Besi.

³²Wawancara Tanggal 1 Mei 2017 Bapak Camat Kecamatan Air Besi

³³Badudu M Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm1182

Sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai pengganti yang sama nilainya dengan jasa kehilangan atau kerugian atau cedera yang diderita.

Ganti Rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ganti Rugi adalah Suatu pemberian pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan atau diterbitkan oleh dirinya atau dengan yang lain termasuk dalam pengawasannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian ganti rugi disini adalah pemberian karena kerusakan tanaman kebun akibat hewan ternak baik hewan yang ada dalam pengawasan atau hewan yang lepas dari pengawasan. Sedangkan tanaman kebun disini adalah seperti tanaman padi, jagung, karet, sayuran, kopi, sawit, cabe dan lainnya karena tanaman tersebut yang menjadi kebutuhan daerah khususnya di daerah Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan yang dimaksud hewan ternak dalam

pembahasan ini adalah sebagaimana yang diungkapkan Sugandi “hewan yang berkuku satu dan hewan mamalia”.³⁴

Sedangkan perkataan melanggar hukum dengan pengertian perbuatan yang melanggar undang-undang atau hak orang lain kurang memuaskan karena penafsirannya yang sempit, Hoge Raad telah menafsirkan lain dan telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu sebagaimana ia telah memberikan pengertian yang lebih luas yang di tuangkan dalam putusan tanggal 31 januari 1919 yang menyatakan bahwa “melanggar tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.³⁵

Jadi dengan keputusan di atas kerusakan tanaman kebun akibat hewan ternak termasuk melanggar kepatutan dan dapat dihukum dengan memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh hewan ternak. Maka dapat dikatakan bahwa ganti rugi atas kerusakan tanaman kebun yang dilakukan oleh hewan ternak itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang di lakukan oleh hewan piaraannya yang telah menimbulkan kerugian pihak lain, dalam hal ini yaitu pihak pemilik tanaman. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini “*dendo gitei rugai*” adalah pertanggung jawaban atas kerusakan tanaman kebun akibat hewan ternak yang dilaksanakan oleh masyarakat desa kertapati

5. Unsur-Unsur Ganti Rugi

³⁴R.Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), h.131

³⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1992), h.131

Dalam hal ganti rugi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, Timbulnya ganti rugi itu ada 4 macam yaitu:

1. Mengambil materi atau benda tanpa izin.
2. Mengambil manfaat suatu benda.
3. Memanfaatkan sesuatu sehingga rusak.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilang milik orang lain.³⁶

Unsur yang pertama yaitu pengambilan materi benda tanpa izin. Hal ini dapat merugikan pihak yang mempunyai benda atau materi karena pengambilan benda atau materi berarti menghilangkan nilai suatu benda adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan dapat bermanfaat karena materinya. Pengambilan materi suatu benda dapat menghilangkan nilai suatu benda, dalam hal ini kerusakan tanaman padi dapat dikatakan di ambil materinya apabila tanaman itu telah rusak dan dimakan atau dipijak oleh hewan tersebut.

Unsur yang kedua yaitu pengambilan manfaat suatu benda berarti hal ini menyebabkan orang lain tidak dapat memanfaatkan hartanya yaitu tanaman padi, seperti halnya yang telah dirusak oleh hewan ternak sehingga dengan perusakan itu berarti manfaat dari tanaman itu tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan lagi dengan pemiliknya.

Unsur yang ketiga yaitu memanfaatkan sesuatu hingga rusak, dalam hal ini tentu sulit untuk dimasukkan dalam hal kerusakan tanaman

³⁶ Narsus Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Garda Medis, 2000), h.58.

kebunnamun hal tersebut perlu dimasukkan dalam pembahasan ini karena kerusakan tanaman itu dapat dikategorikan dengan pemanfaatan yaitu hewan ternak tersebut telah dapat memakan dan memanfaatkan lokasi pertanian itu untuk keperluan hidupnya, maka dari itulah yang termasuk dalam unsur yaitu pemilik hewan ternak telah memanfaatkan lokasi tanaman untuk makanan ternaknya walaupun ini tanpa disengaja atau sengaja.

Unsur yang keempat yaitu melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau hilangnya milik orang lain, dalam hal ini dapat dikategorikan dengan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak, seperti halnya dalam kerusakan tanaman kebun maka perbuatan hewan tersebut dapat juga dikatakan dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan sehingga dapat dikenakan ganti rugi. Maksudnya, yaitu pemilik hewan ternak tersebut dikenakan pertanggungjawaban karena ia telah melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, dengan melepas hewannya dan merusak kepunyaan orang lain.

Adapun kerugian yang dituntut undang-undang adalah *kosten schaden en interssen*,³⁷ *Kosten* yaitu penggantian yang bisa dituntut atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam mengelola usaha tersebut (tanaman kebun) sehingga ia dapat dimintai ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak. *Schaden* yaitu penuntutan atas kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda (tanaman kebun) yang telah dirusak hewan ternak. *Interssen* yaitu penggantian keuntungan yang akan diperoleh jika

³⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*....h. 48

seandainya benda atau tanaman itu tidak rusak sehingga penuntutan itu dapat dikenakan ganti rugi.

Akan tetapi tidak semua kerugian dapat di mintai ganti rugi. Dalam hal ini Undang-Undang mengadakan pembatasan dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu kerusakan dan sungguh-sungguh dapat dianggap akibat langsung dari kelalaian yang dapat dimintai penggantian

Dalam kajian tentang kerusakan tanaman kebun ini akibat hewan ternak merupakan sesuatu yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau ganti rugi sebagaimana hadits Rasulullah di bawah ini:

وَعَنْ هَرُونَ بْنِ مُحَيْصَةَ أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَسَدَّتْ فِيهِ، فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
مَ أَنْ عَلَى أَهْلِ الْحَوْطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ أَهْلَهُل
(رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه)

Artinya: “dari Harun bin Muhayshah, sesungguhnya untanya Bara’ bin Azib masuk kebun, lalu merusak kebun itu kemudian Nabiullah memutuskan bahwa pemilik kebun harus menjaganya disiang hari sedangkan apa yang dirusak oleh hewan ternak diwaktu malam hari adalah menjadi tanggungan pemilik hewan tersebut (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).³⁸

Hal senada yang termuat dalam kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman yaitu Nabi Daud dan Sulaiman memutuskan perkara kambing yang masuk ke dalam kebun pada malam hari sebagaimana dalam Al-Qu’an surat Al-Anbiya ayat 78 :

³⁸A. Qadir Hasan, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1983

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
وَكَانَّا مُحْكَمِينَ شَاهِدِينَ

Artinya: “Dan (ingatlahkisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu”.

Ayat inilah yang mengisahkan tentang Nabi Daud dan Sulaiman yang menunjukkan bahwa hewan yang telah merusak tanaman dapat dikenakan ganti rugi atau pertanggung jawaban yang mahal. Hal ini sesuai dengan kisah dibawah ini.

Ada dua orang laki-laki yang menghadap Nabi Daud dan Sulaiman meminta untuk diputuskan tentang perkara kambing kepunyaan kaumnya itu merusak tanaman pada waktu malam hari, maka Nabi Daud memutuskan kambing itu supaya diambil jadi milik sipunya tanaman, Sedangkan nabi Sulaiman yaitu memutuskan agar punya tanaman mengambil dari manfaat ternak tersebut, dan apabila tanaman sudah diperbaiki seperti semula maka keduanya saling kembalikan. Kisah di atas tersebut menunjukkan bahwa hewan tersebut masuk pada malam hari, dan menunjukkan bahwa kesalahan itu berarti disebabkan oleh yang punya hewan ternak.

Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi’i dan Ulama Hijaz bahwa “pemilik hewan harus menanggung diwaktu siang”,³⁹ hal ini bila seorang peternak tidak mendampingi atau jauh dari ternaknya. Tapi kalau dia dekat

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 10, (Jakarta : Kalam Mullah,1990), h.142.

atau mendampingi hewan tersebut maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dirusakkan ternaknya. Pendapat ini sesuai dengan daerah yang tanamannya dipagar atau didinding dan harus memeliharanya disiang hari dan punya ternak harus menggiringnya dimalam hari kekandangannya.

Menurut syaihun dari malikiyah bahwa “apabila didaerahnya tanamannya tidak berpagar atau lepas maka yang punya ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusaknya baik malam atau siang”⁴⁰ Sedangkan menurut Ahnaf “bila ternak digembalakan maka ia tidak bertanggung jawab baik siang atau malam”.⁴¹ Para Fuqaha berpendapat tentang adanya tanggungan terhadap hewan yang merusak diwaktu siang dan malam hari adalah “adanya pembenaran dari aturan-aturan pokok terhadap pendapat tersebut karena perusakan tersebut merupakan pelanggaran dari orang melepaskan, sementara aturan pokok menyatakan bahwa orang yang melanggar itu harus mengganti.”⁴²

Dari beberapa pendapat di atas dipahami bahwa timbulnya ganti rugi kerusakantanaman itu diakibatkan hewan yang masuk pada malam hari dari ladang/sawah sehingga merusak tanaman. Hal ini apabila disuatu daerah itu tanamannya dipagar atau diberi dinding. Karena di pandang lengah tak ubahnya dengan melepas binatang didekat tanaman lalu ia memakannya atau menginjak-injaknya.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 10, (Jakarta : Kalam Mullah, 1990), h 143.

⁴¹ A. Qadir Hasan, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.

1983

⁴² A. Qadir Hasan, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*....h. 1983

Lain halnya dengan kerusakan pada daerah yang tanamannya tidak dipagar atau lepas maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan baik siang dan malam karena yang demikian seseuai dengan aturan pokok, perusakan itu merupakan pelanggaran dari orang yang melepaskan hewanya.

Dalam hal ini pendapat sudut pandang yang berbeda tentang memutuskan kerusakan tanaman pangan seperti Nabi Daud yaitu melihat dari segi kemudaran pada tanaman, sehingga kerugiannya sama dengan nilai ternak itu. Sedangkan Nabi Sulaiman melihat dari sudut manfaatnya yaitu baik itu manfaat dari tanaman itu maupun manfaat dari hewan tersebut, sehingga ia memutuskan lain. Imam Malik, Syafi'I dan Ulama Hijaz melihat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di madinah dan diamalkan oleh masyarakat di Hijaz, ia berlandaskan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Harum bin Muhayshah. Mereka berargumentasi guna mendukung pendapatnya ini yaitu dengan hadits yang disebutkan diatas.

Jadi ia melihat pada daerah yang tanamannya mempunyai pagar atau dinding sebagai pertahanan atau perlindungannya. Sedangkan Syaihun melihat dari sudut pandang daerah yang tanamannya tidak dipagar atau lepas sehingga ia berpendapat semua kerusakan itu harus mendapat ganti rugi atas kerusakan hewan yang diakibatkan oleh hewan ternak. Lain halnya dengan Ahnaf melihat dari sudut pandang hewan yang tidak ada pemiliknya tidak ada tanggungan atau ganti rugi. Kemudian Fuqoha melihat pada sudut

pandang adanya aturan pokok bahwa orang yang melanggar itu dikenakan sanksi atau ganti rugi.

Karena itu yang dapat menyebabkan terjadinya ganti rugi adalah :

- a. Jika hewan itu memasuki areal tanaman memakan dan merusak harus dikenakan ganti rugi pada pemilik hewan tersebut.
- b. Setiap kerusakan tanaman padi yang diakibatkan oleh hewan ternak harus mendapatkan ganti rugi dan tidak memandang waktu perusakan oleh hewan tersebut, artinya malam atau siang perusakan itu yang mempunyai hewan ternak harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanaman padi itu.

6. Bentuk-bentuk Ganti Rugi

Didalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa pergantian kerugian yang disebabkan wasprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurispredensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Ganti Rugi Materil

Ganti Rugi Materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan

b. Ganti Rugi Imaterial

Ganti Rugi Imaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, dan sebagainya.⁴³

⁴³, Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2005 h.101

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal berikut :

1. Ganti rugi saja,
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi,
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi,
4. Pembatalan kontrak Tanpa ganti rugi, dan
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁴⁴

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat-akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).⁴⁵

Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu :

1. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan itu berpegang pada keadaan memaksa.

⁴⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*...h.30

⁴⁵ Ahmad Miru, *Log Cit*, h.75

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁴⁶

Bentuk ganti rugi itu biasanya sama jenisnya atau diganti dengan barang lain. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa “barang siapa merusak sesuatu kepunyaan orang lain, maka sesuatu yang rusak harus diganti rugi dengan yang sama termasuk biji-bijian”.⁴⁷

Tetapi terdapat khilafiyah mengenai apa yang tidak dapat ditimbang. Menurut Imam Syafi’I dan Ulama Kufah, yaitu “wajib ganti dengan sama baik berupa hewan maupun selainnya. Tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan harganya bilamana tidak sejenis yang sama sebagai penggantinya”⁴⁸

Jadi menurut Syafi’I dan ulama kufah kesamaan jenis lebih utama dalam hal mengganti. Oleh karena itu unsur kesamaan sesungguhnya adalah bentuknya dan materinya, peneliti juga membenarkan yang demikian.

Pendapat ini juga sama dengan pendapat yang tertera dalam hadits diatas tentang kesamaan penggantian atas perusakan sesuatu, dengan demikian ganti rugi atas kerusakan tanaman padi juga dapat diganti dengan memperbaiki tanaman itu sendiri seperti halnya keputusan Nabi Sulaiman tentang tanaman yang dirusak oleh kambing. Ia memutuskan

h.98

⁴⁶Sakim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 10, (Jakarta: Kalam Mullah, 1990), h.151

⁴⁸Abu Bakar Muhammad, *Sulubus Salam*, (Surabaya : Al-ikhlas, 1995), Jilid,3, h.342

untuk mengganti yaitu hewan diserahkan kepada pemilik tanaman sampai tanaman itu baik seperti semula barulah ia saling memberikan.⁴⁹ Menurut Malikiyah, “boleh ganti dengan harganya tak usah serupa dengannya”.

Kebolehan dengan mengganti membayar harganya atas barang-barang dagangan dan lain-lain halnya dengan barang yang ditimbang atau dibakar maka penggantinya harus sama pula, lalu jika kita hubungkan dengan persoalan ganti rugi atas kerusakan tanaman kebun, yaitu tanaman yang rusak belum tahu akan jumlah yang pasti akan kerugian yang diderita dalam kerusakan itu, karena mungkin tanaman itu masih kecil atau mungkin juga tanaman itu kualitasnya tidak memungkinkan. Jika kita pahami maka hal itu dapat kita katakan dengan tanaman tersebut bisa diukur dengan melalui tafsiran yang umum atau kebiasaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan.⁵⁰

Kebolehan dalam hal barang-barang yang sejenis maka tentu saja kerusakan tanaman kebun yang diganti dengan hasil atau buah dari tanaman itu, maka itupun sudah sejenis dan lain halnya dengan tanaman yang masih kecil yang belum nampak akan hasilnya maka itupun tentu hanya menghitung dengan kerugian dari segi materinya saja yaitu mengurangi akan hasil, jika sesungguhnya tanaman itu tidak diganggu oleh hewan tersebut.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 10....h. 9.

⁵⁰Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial”, *Fenomena*, Vol. IV No. 2, 2012

Tanaman sayuran atau buahan yang rusak dapat diganti dengan jenisnya karena sifatnya yang sama. Tanaman padi itu berupa bahan makanan dan sedangkan penggantinya berupa buahnya maka ia dapat dikatakan sejenis.

مَا مِنْ رَجُلٍ تَغْرَسُ غَرْسًا إِلَّا كَبَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا مَحْرُجٌ مِنْ تَمْرٍ
لَغْرَسٍ (رواه أحمد عن أبي أيوب)

Artinya: “Tidak seorang pun menanam suatu tanaman melainkan Allah menuliskan pahalanya sesuai dengan kadar buah-buahan yang dihasilkannya dari tanamannya (Riwayat Ahmad Melalui Abu Ayub.ra).”⁵¹

B. Perusakan Tanaman

1. Defenisi Perusakan Tanaman

Kerusakan tanaman atau bagian tanaman tidak hanya disebabkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman. Ada beberapa factor lain yang juga turut berpengaruh. Disamping factor genetic, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh factor lingkungan, seperti ketersediaan air dan unsur hara, perubahan suhu, kelembapan udara dan intensitas cahaya.⁵²

Manusia dapat mengoptimalkan faktor lingkungan tersebut untuk mendapatkan kondisi pertumbuhan tanaman yang optimal, namun kadang-kadang pengaturan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga tanaman terganggu pertumbuhannya. Gangguan yang disebabkan

⁵¹Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahadits, Hadi-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), h. 786

⁵²Doel, *Kerusakan Tanaman*, artikel dikutip dari <https://bagiilmuyuk.wordpress.com/2013/03/17/kerusakan-tanaman/>, pada tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 15.00 WIB

kondisi lingkungan yang tidak optimal menimbulkan kerusakan tanaman yang biasanya disebut dengan kerusakan fisiologis.

Gejala yang ditimbulkan oleh kerusakan fisiologis kadang-kadang sama dengan gejala yang ditimbulkan akibat serangan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus. Perbedaannya adalah penyakit fisiologis tidak dapat menular pada tanaman lain. Walaupun tanaman di sekitarnya selanjutnya mengalami hal yang sama, bukanlah disebabkan penularan penyakit, melainkan karena gangguan fisiologis terjadi pula pada tanaman yang ada di sekitarnya. Penyakit fisiologis diantaranya disebabkan tanaman kelebihan atau kekurangan unsur hara, kondisi kelebihan atau kekurangan air, perubahan suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, kerusakan akibat bahan kimia seperti herbisida atau pestisida, dan kelebihan atau kekurangan cahaya matahari.⁵³

Untuk membedakan penyebab kerusakan tanaman diperlukan pengalaman cukup lama, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyimpulkan penyebabnya, kemudian dapat segera diambil keputusan yang benar dalam upaya perbaikan atau pengendaliannya

2. Batasan Kerusakan Tanaman

Pengganggu tanaman tidak mengenal batas-batas pemilikan atau batas-batas administrative. Oleh karena itu, pada umumnya orang tidak dapat membatasi diri pada arealnya sendiri saja. Misalnya pada pengelolaan penyakit tembakau harus diingat bahwa faktor virus kerupuk

⁵³Doel, *Kerusakan Tanaman ..*

dan pseudomosaik (*Bemisia gossypiperda*) berasal dari gulma-gulma yang terdapat di tepi jalan, dan lahan-lahan kosong.

Jenis agroekosistem, dimana akan diterapkan konsep tersebut harus dipertimbangkan. Misalnya padi, cengkeh, campuran kopi dengan coklat, tanaman tumpang sari, multiple cropping, dan lain sebagainya. Semuanya ini dilengkapi tentang keterangan kuantitatif berkaitan dengan iklim, tanaman utama, tanaman sekunder, keadaan sosial ekonomi petani, pengairan, keadaan adat istiadat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyakit tersebut. dan jangan lupa pula komponen biologi lainnya seperti gulma, hama vertebrata, dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵⁴Doel, *Kerusakan Tanaman*, artikel dikutip dari <https://bagiilmuyuk.wordpress.com/2013/03/17/kerusakan-tanaman/>, pada tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 15.00 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Desa Kertapati

Desa Kertapati adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan sejarah Desa Kertapati, Desa Kertapati merupakan penyatuan dua Desa yaitu Desa Turan Tiging yang terletak ditepi sungai Air Besi yang pada saat itu ditempati sekitar 12 kepala keluarga, akibat sering terjadinya banjir di daerah tersebut sehingga masyarakat mencari inisiatif untuk pindah dan mencari lahan baru untuk Desa.⁵⁵

Dan satu desa lagi yakni Desa Talang Renah yang terletak dikawasan antara Desa Talang Pungguk dan Desa Tanjung Genting, Karena Desa Talang Renah ini sama dengan Desa Turan Tiging sering mengalami kebanjiran maka masyarakat Desa Talang Renah yang ditempati 7 kepala keluarga datang

⁵⁵ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

menemui masyarakat Desa Turan Tiging untuk membicarakan membuka lahan baru untuk dijadikan Desa.⁵⁶

Pada sekitar tahun 1930 masyarakat Desa Turan Tiging dan Masyarakat Talang Renah melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi yang akan dibuka sebagai Desa dan pada tahun ini pula awal penebasan lahan untuk pembukaan Desa baru.⁵⁷

Setelah dibuka lahan baru dan kedua Desa pindah ketempat itu yang terdiri dari 19 kepala keluarga maka masyarakat kembali mengadakan rapat untuk menentukan nama Desa yang baru dibuka itu dan menentukan siapa depati atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kepala Desa untuk Desa tersebut.⁵⁸

42

Dan pada tahun 1933 barulah Desa itu diberi nama “ Dusun Baru (*sadei blau*)” yang hanya bertahan selama 2 tahun, kemudian pada tahun 1935 masyarakat mengadakan rapat kembali untuk membicarakan kembali masalah nama Desa, dalam rapat tersebut ditunjuklah Bapak Manas (maneng) sebagai Depati dan Desa diberi nama Desa Kertapati Maneng, nama Kertapati diambil dari nama tempat/ daerah yang ada di Sumatra Selatan (Palembang) kemudian maneng diambil dari nama panggilan bapak Manas yang saat itu sebagai Depati pertama.⁵⁹

⁵⁶ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁵⁷ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁵⁸ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁵⁹ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

Desa Kertapati Maneng dipimpin oleh bapak Manas selama 11 tahun masa jabatan, pada pertengahan tahun 1946 diadakan pemilihan kembali Depati untuk yang kedua dan bapak Mrayan terpilih/ ditunjuk sebagai Depati, dan nama Maneng pada Desa Kertapati Maneng dihilangkan sehingga nama Desa itu menjadi Desa Kertapati.⁶⁰

Nama-nama Depati (kepala Desa) yang pernah memimpin Desa Kertapati dan waktu kepemimpinan.⁶¹

-) Bpk. Umir (tahun 1950-1955)
-) Bpk. Ali Umin (tahun 1955-1962)
-) Bpk. Munir (tahun 1962-1966)
-) Bpk. Ripin (tahun 1966-1972)
-) Bpk. Syahbudin (tahun 1972-1982)
-) Bpk. Alimudin (tahun 1982-1991)
-) Bpk. Sarkawi dan Bpk. Abukari sebagai sekdes (tahun 1991-1999)
-) Bpk. Sarpi dan Bpk. Abukari sebagai sekdes (tahun 1999-2001)
-) Bpk. Alwandi dan Bpk Babul Khair sebagai sekdes (tahun 2001-2009)
-) Bpk. Dedi Manhuri (2009-2016)
-) Bpk. Sudirman (2016- 2021)

Pada tahun 2002, selain pemerintah Desa juga membentuk suatu badan yang mewakili masyarakat Desa yang di sebut Badan Perwakilan Desa (BPD) periode tahun 2002-2007

⁶⁰ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁶¹ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

Pada tahun 2007 sesuai dengan peraturan Daerah (perda) nomor 08 tahun 2007 Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana periodenya adalah 2007-2011 yang diketuai oleh Ujang Karyadi dan wakil ketua Buyung Juanda dan anggota Dedi Manhuri, Aris Kasmandi, dan Mahmudi.⁶²

B. Keadaan Demografis dan Geografis

Desa Kertapati terletak di dalam wilayah Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, yang wilayah Desanya berbatasan dengan:⁶³

- ↳ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Baru Kec. Lais dan Desa Talang Ginting Ke. Air Besi.
- ↳ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Pungguk Kec. Air Besi
- ↳ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Agung dan Desa Penyangkak Kec. Air Besi
- ↳ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Gedang Kec. Lais.

Luas wilayah Desa Kertapati adalah 675 Ha dimana 98 Ha berupa persawahan yang digunakan untuk lahan pertanian, ± 554 Ha digunakan untuk lahan perkebunan, 11 Ha sungai, dan 20 Ha dimanfaatkan untuk pemukiman warga.⁶⁴

⁶²Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁶³Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁶⁴Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

Desa Kertapati berada dikoodinat antara 101 derajat 32'- derajat 8' BT dan 2 derajat 15'-4 derajat LS.⁶⁵Desa Kertapati berada diketinggian sekitar 500-700 Mdpl sehingga mempunyai curah hujan yang cukup dan musim kemarau,hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan kegiatan perkebunan pada lahan pertanian yang ada di Desa Kertapati.⁶⁶

C. Keadaan Sosial dan Masyarakat

Penduduk Desa Kertapati berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah Suku Rejang sehingga tradisi dan kebiasaan yang sudah lama dilakukan adalah budaya Rejang yang sudah dilakukan sejak awal berdirinya Desa.⁶⁷

Desa Kertapati mempunyai jumlah penduduk 1112 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 516 jiwa, dan perempuan 606 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 370 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai beriku:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

Jenis kelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Laki-laki	137	126	103	115	516
Perempuan	157	135	107	145	606
Jumlah Jiwa	266	233	234	248	1112
Jumlah KK	90	77	103	100	370

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2019*

⁶⁵<http://profilkawasan.blogspot.co.id/2015/05/profil-bengkulu-utara.html> (Diakses pada tanggal 05 Mei 2017 jam 19.07 wib)

⁶⁶ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

⁶⁷ Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

Adapun jumlah penduduk Desa Kertapati dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Belum Sekolah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Diploma / Sarjana
112 Jiwa	245 Jiwa	135 Jiwa	210 Jiwa	167 Jiwa

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar anak usia sekolah telah dapat menikmati pendidikan, meskipun yang terbanyak baru pada tingkat sekolah dasar (SD).

D. Keadaan Ekonomi

Dari tabel di atas dapat dilihat kurangnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kertapati, dan luasnya lahan pertanian sehingga menyebabkan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani karena dengan bertani tidak memerlukan ijazah, data pekerjaan selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Petani	Peternak	Pedagang	Wiraswasta	PNS/ Honorer	Buruh
300 Jiwa	137 Jiwa	59 Jiwa	159 Jiwa	78 Jiwa	7 Jiwa

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2019*

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Kertapati adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kepemilikan Hewan Ternak

Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
216 KK	53 KK	15 KK	12 KK	-

Sumber data: Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), tahun 2018-2021

Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat Desa Kertapati pada umumnya rata-rata berada pada tingkat ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah masyarakat pada umumnya bermata pencarian sebagai petani yaitu sekitar 70% dan sebagian kecil lagi bekerja sebagai wiraswasta, PNS, buruh, dan lain-lainnya.⁶⁸

Kondisi tanah yang subur dan luas serta keahlian yang dimiliki oleh penduduk Desa Kertapati menjadimodal utama mereka untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan diwilayahnya. Hampir semua masyarakat Desa Kertapati setiap tahunnya melakukan kegiatan bercocok tanam untuk persawahan dan Perkebunan.

Penggunaan tanah di Desa Kertapati sebagian besar diperuntukkan untuk lahan pertanian sawah, dan perkebunan sedangkan sisanya untuk

⁶⁸Jalal, 50 Th (Kadun III), *wawancara*, Kertapati, 27 Maret 2019

pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana Desa, adapun tabel sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Unit	Keterangan
1	Balai Desa	1	Unit	Baik
2	Kantor Desa	1	Unit	Kurang memadai
3	Polindes	0	Unit	-
4	Masjid	2	Unit	Baik
5	Musholla	0	Unit	-
6	Gereja	0	Unit	-
7	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	3	Unit	Perlu penambahan lahan
8	Pos Kamling	4	Unit	Perlu perbaikan
9	TK/Paud	2	Unit	Baik
10	SD/Sederajat	1	Unit	Baik
11	SMP/Sederajat	1	Unit	Baik
12	TPQ	0	Unit	-
13	Puskesmas	1	Unit	Baik
14	Posyandu	0	Unit	-
15	Jalan Hotmik	2000	M	Baik
16	Jalan Aspal	3500	M	Rusak
17	Jalan Koral	3000	M	Rusak
18	Jalan Rabat Beton	420	M	Baik
19	Jalan Tanah	45000	M	Rusak

Sumber data: *Profil Desa Kertapati tahun 2019*

E. Keadaan Keagamaan

Dari jumlah sarana ibadah yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kertapati semuanya beragama Islam, Desa kertapati dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan Agamanya. Hal ini dapat dibuktikan ramainya tempat ibadah tersebut oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik Sholat berjamaah, wirid pengajian mingguan hingga perayaan hari-hari besar dan bersejarah dalam Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hukum Adat Rejang *Dendo Gitei Rugai* Kerusakan Tanaman Kebun Oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara

Desa Kertapati adalah desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada pertanian dan sebagian kecil juga dengan beternak, yang mana kedua jenis kegiatan tersebut dapat saja saling menguntungkan dan bahkan sebaliknya dapat saja menimbulkan berbagai kerugian apabila dilaksanakan tidak disertai dengan toleransi yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Kertapati, mengatakan bahwa “di desa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan juga ada beberapa yang beternak”⁶⁹ Senada, Bapak Deli Sutrisno mengatakan “Iya mas, disini warganya kebanyakan sebagai petani dan juga peternak meskipun hanya sebagai pemelihara hewan ternak saja, tetapi ada juga yang berpropesi ganda, yakni petani sekaligus peternak”.⁷⁰

Usaha pertanian di Desa Kertapati juga beragam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku kepala desa, beliau mengatakan bahwa “warga desa di sini mempunyai beragam perkebunan mulai dari

⁶⁹ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁷⁰ Deli Sutrisno, *Wawancara*, Ketua BPD

perkebunan kopi, kelapa sawit, karet, persawahan, dan kebun sayuran”,⁷¹ Hal serupa dikatakan oleh Bapak Deli Sutrisno selaku Ketua BPD Desa Kertapati bahwa “warga disini kebanyakan berkebun kopi, sebagian kecil berkebun kelapa sawit, karet, sawah dan ladang padi, sayur-mayur dan buah-buahan”.⁷²

Dari hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa profesi warga Desa Kertapati mayoritas sebagai petani dan sebagian kecil sebagai peternak meskipun ada beberapa yang hanya sebagai pengurus ternak, bahkan ada yang bertani sekaligus beternak. Dan usaha pertanian mayoritas perkebunan kopi, kelapa sawit, sebagian kecil petani karet, sawah dan ladang padi, sayuran dan buah-buahan

Usaha perkebunan yang dimiliki warga desa tersebut hampir semuanya tidak diberi pagar pembatas, sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh hewan liar ataupun hewan-hewan ternak baik hewan ternak masyarakat desa setempat maupun hewan-hewan ternak dari desa-desa lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Babullah, mengatakan bahwa “saya mempunyai sawah dan juga kebun kopi tapi tidak saya beri pagar pembatas”⁷³ Bapak Adam juga mengatakan bahwa “kebun kebun sawit dan kopi tidak saya beri pagar karena terlalu luas takutnya tidak cukup biaya untuk membuat pagarnya, dan kebanyakan kebun disini tidak ada pagarnya”.⁷⁴ Senada, Ibu Lisnawati mengatakan bahwa “kebun sayur saya tidak saya pagari, tapi kalau kebun jeruk ya saya beri pagar kawat seadanya

⁷¹ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁷² Deli Sutrisno, *Wawancara*, Ketua BPD, 23 Desember 2018

⁷³ Babullah, *Wawancara*, Warga Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁷⁴ Adam, *Wawancara*, Warga Desa Kertapati, 23 Desember 2018

saja mas”⁷⁵ Selanjutnya Ibu Noni juga mengatakan bahwa “tidak mas, kebun kopi dan kebun sayuran saya tidak diberi pagar”⁷⁶ Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hampir semua kebun milik warga desa Kertapati tidak diberi pagar pembatas untuk menghindari gangguan dari hewan liar maupun hewan ternak warga lainnya.

Dengan banyaknya hewan ternak yang dimiliki oleh warga desa, sehingga mengkhawatirkan terjadinya perusakan kebun warga, maka perangkat desa membuat suatu peraturan guna mengantisipasi hal tersebut terjadi, yakni dengan dikeluarkannya Perdes, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Kertapati, beliau mengatakan bahwa:

“Memang ada peraturan Desa Kertapati (perdes) kecamatan air besi tahun 2016 No. 01 pasal 7 serta termuat dalam bab VII tentang hewan ternak Yang mana berbunyi sebagai berikut : 1) Peraturan daerah tentang hewan ternak ditetapkan sebagai peraturan desa kertapati. 2) Hewan ternak tidak boleh lepas pada malam hari seperti kerbau, sapi, kambing, biri-biri. 3) Apabila hewan ternak tersebut masih berkeliaran dan memasuki lahan perkebunan, masyarakat maka akan dikenakan denda sesuai dengan kerusakan yang di akibatkan. 4) Apabila hewan ternak milik warga desa lain masih berkeliaran di lahan milik warga Desa Kertapati maka sanksi tetap mengikuti peraturan Desa Kertapati. 5) Apabila peraturan ini tidak ditaati maka pemerintah Desa Kertapati bisa meneruskannya kepada pihak yang berwajib (kepolisian)”⁷⁷.

Pernyataan kepala desa tersebut di atas senada dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa di Desa Kertapati telah ada peraturan desa tentang hewan ternak dan penyelesaian akibat yang ditimbulkan dengan adanya hewan ternak tersebut bagi warga desa lainnya

⁷⁵ Lisnawati, *Wawancara*, Warga Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁷⁶ Noni, *Wawancara*, Warga Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁷⁷ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

Selanjutnya, apabila masih terjadi juga pelanggaran terhadap Perdes tersebut seperti terjadinya perusakan tanaman oleh hewan ternak akibat kelalaian dari pemilik ternak ataupun kelalain dari pemilik kebun itu sendiri, tentunya akan berakibatnya saling tuntutan-menuntut antara kedua belah pihak dan pada akhirnya terjadilah sistem “*gitei rugai*” dalam bahasa desa Kertapati, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Kertapati bahwa *gitei rugai* adalah bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan seseorang terhadap orang lain atau kepemilikan orang lain.⁷⁸ Senada, Bapak Deli Sutrisno mengatakan “setahu saya *gitei rugai* itu adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain karena sesuatu hal sehingga menyebabkan orang lain tersebut dirugikan”.⁷⁹ Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diketahui bahwa yang pendapatnya hampir sama tentang “*gitei rugai*” yakni, bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap orang lain atau pihak lain yang telah dirugikannya.

Gitei rugai hampir disetiap daerah hampir sama adat dalam pelaksanaannya, yakni melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, akan tetapi jika tidak menemui titik temu, baru dilanjutkan kepihak yang berwajib. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Kertapati, mengatakan bahwa:

⁷⁸ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁷⁹ Deli Sutrisno, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Kertapati, 23 Desember 2018

“Sistem dalam adat di desanya dalam proses *gitei rugai* ini mula-mula diberikan saran untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, tapi apabila kedua belah pihak belum saling setuju, selanjutnya kepala desa menginstruksikan kepada para pihak yang terkait (yang bersengketa) dan para tokoh adat dan tokoh masyarakat, untuk berkumpul di rumah kepala desa guna melakukan musyawarah mengenai permasalahan yang terjadi. Apabila belum menemukan titik kesepakatan, maka kedua belah pihak disarankan untuk membawa permasalahannya ke jalur hukum”.⁸⁰

Dan Bapak Deli Sutrisno menambahkan dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan sistem “*dendo gitei rugai*” akibat perusakan kebun/tanaman warga oleh hewan ternak, secara adat dilakukan dengan penerimaan pengaduan dari pemilik kebun yang menjadi korban, kemudian aparat desa melakukan pemeriksaan kondisi kebun yang dirusak tersebut dan meminta saksi akan kebenaran tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian yang ditimbulkan setelah itu diadakan musyawarah adat guna penyelesaiannya. Jika tidak ada kata mufakat antara kedua belah pihak, maka disarankan untuk dibawa keranah hukum, tapi jika dalam musyawarah terjadi kemufakatan, maka kedua belah pihak untuk keeseokan harinya mengadakan jamuan sebagai tanda perdamaian”.⁸¹

Selanjutnya, Bapak Rahmat menambahkan bahwa:

“Apabila belum menemui kesepakatan dalam pertemuan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan diajak musyawarah dalam forum adat dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan kondisi kebun yang dirusak tersebut oleh orang yang dipercayakan oleh kedua belah pihak, dan bila perlu kepala desa ataupun perangkat desa lainnya ikut memeriksa, setelah diperoleh kesepakatan, maka kedua belah pihak harus mengadakan jamuan seadanya untuk tanda telah terjadinya perdamaian diantara mereka”. Tapi jika belum terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak dipersilahkan melanjutkan ke jalur hukum”.⁸²

Senada, Bapak Arfandi mengatakan bahwa:

“Biasanya *gitei rugai* ini dilakukan dengan jalan musyawarah yang diketengahi oleh toko-tokoh pemuka adat, pemuka agama dan tokoh

⁸⁰ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁸¹ Deli Sutrisno, *Wawancara*, Ketua Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁸² Rahmat, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Kertapati, 23 Desember 2018

masyarakat lainnya, jika tidak ada kata sepakat dan salah satu ataupun kedua belah pihak masih belum puas, maka diperbolehkan untuk melanjutkan penyelesaian lewat jalur hukum yang berlaku”.⁸³

Pernyataan di atas tersebut sama halnya yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa sistem *gitei rugai* di desa Kertapati dilaksanakan dengan musyawarah dalam forum adat guna mencapai kata mufakat diantara kedua belah pihak yang bermasalah. Yang mana sebelumnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kondisi kebun yang rusak dan penetapan besarnya biaya *gitei rugai* yang harus dibayarkan. Jika telah menemui titik kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak mengadakan jamuan syukuran seadanya untuk tanda telah terjadinya perdamaian. Tetapi jika tidak menemui kesepakatan dalam musyawarah tersebut, para pihak disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Pembayaran “*dendo gitei rugai*” dilaksanakan sesuai dengan jenis kerusakan yang dialami. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Kertapati, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Ya, kalau pembayarannya sih sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pemilik kebun. Dan hal ini terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu tingkat kerusakan ringan, biasanya seperti beberapa pohon saja yang dirusak atau dimakan daunnya dan tidak membuat pohon itu mati, kemudian tingkat sedang yaitu dimana kebun/tanaman itu rusak baik daunnya maupun beberapa buahnya dimakan oleh hewan dan juga beberapa pohon yang tumbang atau harus diganti dengan tumbuhan yang baru. Sedangkan tingkatan yang terakhir yaitu termasuk kerusakan berat, dimana hampir seluruh areal kebun tanamannya rusak dan tidak dapat menghasilkan lagi, sehingga

⁸³ Arfandi, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Kertapati, 23 Desember 2018

pemilik ternak diwajibkan mengikuti hukum adat dengan membayar “*dendo gitei rugai*” yang berlaku disini”⁸⁴

Senada, Bapak Deli Sutrisno menambahkan dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya yang sering terjadi di desa ini kerusakan kebun dialami warga oleh ulah hewan ternak adalah kategori tingkat kerusakan sedang dan berat, yang mana pada tingkat berat ini biasanya terjadi pada tanaman sayuran yang dimasuki oleh sapi dan kambing, sehingga pemilik kebun meminta ganti rugi kepada pemilik hewan ternak. Akan tetapi, pada tingkat kerusakan ringan, biasanya hanya diberi teguran untuk menjaga hewan ternak tidak berkeliaran lagi saja”⁸⁵.

Pernyataan di atas tersebut sama halnya yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa jenis kerusakan kebun yang diakibatkan oleh ulah hewan ternak yang berkeliaran ataupun tidak diawasi di Desa Kertapati tergolong dalam tiga tingkat, yakni tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat. Untuk tingkat kerusakan tingkat ringan, biasanya warga hanya diberikan pengarahan untuk saling menjaga usahanya masing-masing, yakni mengawasi dan mengandangkan hewan ternak dan menjaga kebun masing-masing. Sedangkan untuk tingkat kerusakan sedang dan berat warga meminta “*dendo mengusak*” terhadap pemilik ternak yang melakukan kerusakan tersebut.

Gitei rugai yang diberikan beragam macamnya, sesuai dengan bentuk kerusakan dan akibat yang ditimbulkan, yang dalam hal ini kerusakan kebun/tanaman warga oleh hewan ternak terlepas dari kelalaian siapa. Adapun

⁸⁴ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁸⁵ Deli Sutrisno, *Wawancara*, Ketua Desa Kertapati, 23 Desember 2018

bentuk kriteria kerusakan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku kepala Desa Kertapati adalah kerusakan seluruh jenis kebun yang menjadi usaha warga desa seperti kebun sayuran dan buah-buahan, kebun cabai, ladang padi, jagung, kebun kopi, sawit dan karet yang letaknya berada tidak jauh dari pemukiman warga dan juga karena tanaman tersebutlah yang mendominasi dan menjadi kebutuhan daerah khususnya Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.⁸⁶

Senada Bapak Babullah mengatakan “biasanya kebun yang sering diganggu ataupun dirusak hewan ternak di sini adalah kebun sayuran, kebun cabai, ladang jagung kebun pisang dan buah-buahan seperti kebun buah jeruk”.⁸⁷ Bapak Adam menambahkan “kadang kebun kopi yang tidak jauh dari pemukiman warga juga sering menjadi sasaran hewan ternak”.⁸⁸

Pernyataan tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis tanaman/kebun yang menjadi kriteria objek *gitei rugai* di Desa Kertapati adalah semua jenis kebun yang diusahakan oleh warga desa yang dirusak oleh hewan ternak

Selain jenis tanaman ataupun kebun, tentu yang menjadi pelaku perusakan dalam hal ini hewan ternak, diberi kriteria tertentu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku kepala desa mengatakan:

⁸⁶ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁸⁷ Babullah, *Wawancara*, Warga Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁸⁸ Adam, *Wawancara*, Pemilik Kebun di Desa Kertapati, 23 Desember 2018

jenis hewan yang dapat diminta “*dendo gitei rugai*” akibat kerusakan yang ditimbulkannya yaitu hewan yang berkuku satu dan hewan mamalia seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan Biri-Biri”.⁸⁹ Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa jenis hewan ternak yang dapat menyebabkan “*dendo gitei rugai*” akibat dari kerusakan yang ditimbulkannya di Desa Kertapati ini adalah Sapi, Kerbau, Kambing dan biri-biri.

Selanjutnya “*dendo gitei rugai*” ini biasanya berbentuk material Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman dalam wawancara, beliau mengatakan:

“*gitei rugai* yang sering terjadi di desa ini biasanya berbentuk material seperti uang ganti rugi maupun berupa benda lainnya yang senilai dengan harga tanaman/tanam tumbuh kebun yang rusak akibat serangan hewan ternak”.⁹⁰

Kemudian Bapak Surdin salah satu warga Desa Kertapati dan selaku pemilik hewan ternak mengatakan:

“Saya pernah mengalami hokum adat *deno mengusak* karena Kambing saya lepas dari kandangnya dan merusak kebun sayuran warga lainnya namun pada waktu memberikan tersebut saya sangat keberatan karna antara kerusakan tidak sebanding dengan *dendo gitei rugai* yang diambilnya, pada waktu itu kambing saya hanya memakan beberapa lembar daun ubi dan karet saja namun hal itu tidak sampai membuat tanaman tersebut mati dalam arti kerusakan ringan saja, dan saya harus mengganti kerugiannya senilai Rp1.200000.satu juta dua ratus ribu rupiah sehingga saya harus mengganti sesuai dengan apa yang dimintanya walaupun saya sangat keberatan pada waktu itu namun apalah daya karna sudah menjadi putusan waktu itu, dengan arti kata bentuk yang dilakukan adalah berbentuk material”.⁹¹

⁸⁹ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁹⁰ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

⁹¹ Surdin, *Wawancara*, Warga Desa Kertapati, 24 Desember 2018

Senada, Bapak Kosim salah satu warga Desa Kertapati dan selaku pemilik hewan ternak mengatakan:

“Iya, bentuk disini biasanya berbentuk material. Seperti waktu dulu Kerbau saya lepas dari kandangnya di waktu malam hari dan merusak hampir satu petak sawah padi yang tanaman padinya belum berbuah dengan arti kata laen padinya baru berumur sekitar satu bulan sehingga saya harus menggantinya. Dan waktu itu saya diminta untuk mengganti kerusakan sawah tersebut dengan beras dan uang, beras sejumlah 10 kaleng dan uang sebesar Rp 350 ribu, nilai tersebut merupakan perkiraan hasil sawah itu nantinya jika telah panen dan dengan mengabaikan apakah nantinya padi tersebut berhasil ataupun gagal panen akibat selain karena dirusak Kerbau saya. Dan sebenarnya saya waktu itu saya sangat keberatan akan tetapi apalah daya saya itu sudah menjadi keputusan dalam musyawarah adat yang terjadi waktu itu”.⁹²

Kemudian Bapak Jalalludin mengatakan bahwa:

“Sepengalaman saya dan kawan-kawan lainnya yang pernah mengalami akibat kerusakan kebun warga karena ulah hewan ternak kita, sistem nya dilakukan dalam bentuk meterial. Dan saya waktu itu juga demikian, karena Kambing saya yang masih saya lepas di siang hari sehingga merusak kebun cabai dan sayuran warga sehingga warga tersebut mengeluh kepada saya katanya cabenya tidak mau tubu kembang lagi dan menjadi gila karena ulah Kambing saya yang masuk kebunnya dan hal itu dilihat juga oleh warga lainnya sehingga ia langsung minta ganti rugi sebanyak perkiraan hasil kebunnya yang dirusak tanpa mempertimbangkan unsur hama lainnya, dan saya mau tidak mau menurutinya”.⁹³

Sedangkan Ibu Lisnawati mengatakan:

“yang saya terima biasanya berbentuk material dan sudah menjadi adat kebiasaan ganti rugi dibayar dengan material. Seperti waktu itu kebun sayur saya dimasuki oleh kambing dan merusak hampir setengah dari kebun saya sehingga saya minta ganti rugi sama yang punya Kambing seharga hasil panen kebun saya yang rusak tersebut”.⁹⁴

⁹² Kosim, *Wawancara*, Pemilik Ternak Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁹³ Jalaludin, *Wawancara*, Pemilik Ternak di Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁹⁴ Lisnawati, *Wawancara*, Pemilik Kebun di Desa Kertapati, 23 Desember 2018

Hal senada yang diungkapkan oleh pemilik kebun lainnya yang dalam hal ini sebagai informan dalam penelitian ini.

Sedangkan Ibu Noni juga mengungkapkan:

“iya mas saya juga pernah mengambil tersebut, karna kebun karet saya dirusak oleh kerbau, tanpa melalui perangkat desa tersebut saya langsung meminta ganti rugi kepada pemilik hewan ternak tersebut, dengan menyama ratakan antara semua kerusakanya yang di akabitkannya baik itu ringan maupun berat, kira-kira jumlah tanaman yang dirusaknya 23 batang semuanya, dan saya meminta ganti ruginya senilai 50 ribu perbatang, karna karet tersebut merupakan sumber penghidupan kita mas, jadi mau tidak mau mas pemilik hewan ternak harus membayarnya kalau tidak saya akan membawa kejalur hukum”.⁹⁵

Dari wawancara di atas, maka diketahui bahwa bentuk “*gitei rugai*” yang biasanya terjadi adalah dalam bentuk material

Untuk ketentuan besarnya “*dendo gitei rugai*” di Desa Kertapati terkait perusakan tanaman oleh hewan ternak, tidak pernah ditentukan secara tetap besarnya akan tetapi tergantung dari besarnya kerugian yang diderita oleh pemilik kebun yang dirusak tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman selaku kepala desa dalam wawancara, beliau mengatakan “besarnya bentuk “*dendo gatei rugai*” tidak ada ketentuan yang tetap tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan kebun oleh hewan ternak tersebut juga”.⁹⁶ Senada, Bapak Rahmat mengatakan bahwa “banyak atau besarnya “*dendo gatei rugai*” yang harus dibayarkan oleh pemilik hewan ternak tergantung dari banyaknya kerugian yang diderita oleh pemilik kebun setelah dilakukan pemeriksaan dan

⁹⁵ Noni, *wawancara*, pemilik kebun di Desa Kertapati, 23 Desember 2018

⁹⁶ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

penghitungan oleh pihak yang dipercaya”.Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka diketahui bahwa penetapan besarnya “*dendo gatei rugai*” tergantung dari hasil perhitungan terhadap hasil pengamatan kerusakan kebun yang diderita oleh pemilik kebun, dan tidak ada tarif tertentu

Adanya ini di Desa Kertapati Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana di daerah lainnya, tentu terdapat berbagai kendala.Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku kepala desa Kertapati, mengatakan “beberapa kendala yang terjadi untuk mencapai kemufakatan dalam musyawarah untuk ini adalah status kepemilikan hewan yang telah merusak kebun warga tersebut, dimana ada beberapa warga hanya bertugas sebagai pemelihara dengan sistem bagi hasil sedangkan sang pemilik berada jauh dari Desa Kertapati itu sendiri dan juga tidak mau tahu apa yang terjadi dengan ulah hewan tersebut, sehingga pemelihara hewan ternak tersebut merasa keberatan karena tidak ada dana untuk membayar “*dendo gatei rugai*” yang ada dan bahkan ada juga warga yang mengambil tersebut dengan hanya memperkirakan saja kerusakan kebunnya antara ringan, sedang, berat bahkan pernah terjadi mengambil “*deno mengusak*” tersebut dengan dua jenis yang berupa uang dan bibit, hal ini lah yang salah satunya menjadi factor kendalanya sehingga bnayak warga yang keberatan dalam memberikan (dhaman) tersebut.⁹⁷

⁹⁷ Sudirman, *Wawancara*, Ka. Desa Kertapati, 22 Desember 2018

Senada, Reki Rikardo mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat lancarnya proses pembayaran “*dendo gitei rugai*” ini adalah faktor kondisi ekonomi pemilik hewan ternak tersebut yang antara ganti rugi dhaman tersebut sering tidak sebanding dengan kerusakan yang dilakukan hewan ternaknya dan di sisi lain hasil dari pada ternaknya yang tak sebanding untuk membiayai kerusakan tanaman tersebut, karena ada beberapa orang peternak hanya sebagai pemelihara saja dan bukan pemilik asli hewan tersebut dan tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai tugas dan tanggung jawab antara pemelihara dengan pemilik hewan ternak, sehingga untuk membayar “*dendo gitei rugai*” tersebut ia beralasan tidak mampu sedangkan alternatif lain dengan menyerahkan salah satu hewan tersebut akan membuat yang bersangkutan semakin terpuruk dan akan semakin menambah hutang dan beban hidupnya saja, tapi di lain pihak, pemilik kebun juga menggantungkan hidup dari hasil kebun yang dikelola yang telah dirusak tersebut”.⁹⁸

Pernyataan tersebut di atas, senada dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya dalam penelitian ini informan lainnya dalam penelitian ini,

Dari hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa faktor penghambat dari di Desa Kertapati Kabupaten Bengkulu Utara tersebut adalah faktor ekonomi pemilik hewan dan pemilik kebun itu sendiri, status kepemilikan hewan yang hanya sebagai pemelihara hewan saja dan ketidakperdulian sang pemilik asli hewan ternak yang telah merusak kebun

⁹⁸ Reki Rikardo, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Kertapati, 22 Desember 2018

warga lainnya sehingga peternak mengalami kesulitan dalam membayar biaya denda tersebut. Dan pemilik hewan menghadapi masalah baru yaitu beban hutang yang terkadang berunsur riba karena meminjam uang untuk biaya ganti rugi tersebut kepada pihak rentenir. Sementara disisi lain, pemilik kebun juga menggantungkan hidupnya dari kebun yang telah dirusak tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang “Dendo gitei rugai” Terhadap Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan data-data di atas, dan informasi dari pihak-pihak yang terkait, maka penulis mendapatkan fakta bahwa seluruh tahapan pelaksanaan “ *dendo gitei rugai*” terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum Islam juga ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam.

Praktik adat “*deno mengusak gitei rugai*” di Desa Kertapati dalam pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban orang seorang atau lembaga akibat kerugian yang ditimbulkannya terhadap orang lain atau lembaga lain, baik berupa matrial maupun inmaterial, dalam hal ini terjadi pada adat Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

sudah berjalan sejak berdirinya desa itu sendiri dan tidak menyimpang dari hukum *syara'*, sebagaimana dalam pandangan Islam berdasarkan kaidah fikih menyebutkan bahwa:

النَّبْتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Artinya: “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara'* (selama tidak bertentangan dengan *syari'at*).”⁹⁹

Dari hasil penelitian diketahui juga bahwa untuk mencegah terjadinya wanprestasi bagi pemilik hewan ternak dan untuk mencegah terjadinya pengrusakan tanaman oleh hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran, pemerintah telah mengeluarkan suatu Perdes Tahun 2016 No. 01 pasal 7 ayat 6 yaitu:

1. Peraturan daerah tentang hewan ternak ditetapkan sebagai peraturan desa kertapati.
2. Hewan ternak tidak boleh lepas pada malam hari seperti kerbau, sapi, kambing, biri-biri.
3. Apabila hewan ternak tersebut masih berkeliaran dan memasuki lahan perkebunan, masyarakat maka akan dikenakan denda sesuai dengan kerusakan yang di akibatkan.
4. Apabila hewan ternak milik warga desa lain masih berkeliaran di lahan milik warga Desa Kertapati maka sanksi tetap mengikuti peraturan Desa Kertapati.

⁹⁹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 372

5. Apabila peraturan ini tidak ditaati maka pemerintah Desa Kertapati bisa meneruskannya kepada pihak yang berwajib (kepolisian).

Langkah pemerintah daerah tersebut menurut peneliti, sudah tepat dilakukan karena hal tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam mencegah kerusakan yang mungkin akan terjadi, dan ini sejalan dengan kaidah fikih, yang menyebutkan bahwa:

دَرَأُ الْمَقَامِ صِدْأَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.¹⁰⁰

Kemudian kaidah fikih lainnya menyebutkan:

الْإِئْمَامِ نَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ لِمَصَالِحِ

Artinya: “Tindakan atau kebijakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat”.¹⁰¹

Kemaslahatan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap orang, baik ia seorang rakyat biasa atau seorang pemimpin. Oleh sebab itu, pemerintah harus benar-benar konsisten dalam menjalankan Perda tersebut, sehingga tidak terjadi adanya kejadian hewan-hewan berkeliaran di jalan raya ataupun dikebun-kebun milik warga. Demikian pula masyarakat harus mengawasi jalannya pelaksanaan Perdes oleh pemerintah, agar tidak ada oknum atau pihak tertentu yang sengaja menyalahi Perdes untuk kepentingan tertentu.

¹⁰⁰Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 382

¹⁰¹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 382

Namun, apabila terjadi sesuatu yang diluar kendali seperti perusakan tanaman kebun yang terjadi akibat hewan ternak merupakan sesuatu yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau ganti rugi sebagaimana hadits Rasulullah, yang berbunyi:

وَعَنْ هُرْنَ بْنِ مُحِيصَةَ أَنَّ تَافَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَسَدَّتْ فِيهِ، فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
مَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوْطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ أَهْلُهَا
(رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه)

Artinya: “dari Harun bin Muhayshah, sesungguhnya untanya Bara’ bin Azib masuk kebun, lalu merusak kebun itu kemudian Nabiullah memutuskan bahwa pemilik kebun harus menjaganya disiang hari sedangkan apa yang dirusak oleh hewan ternak diwaktu malam hari adalah menjadi tanggungan pemilik hewan tersebut (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁰²

Hal senada yang termuat dalam kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman yaitu Nabi Daud dan Sulaiman memutuskan perkara kambing yang masuk ke dalam kebun pada malam hari sebagaimana dalam Al-Qu’an surat Al-Anbbiyah’ Ayat 78 :

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu”. (Q.S. Al-Anbiya’: 78)

¹⁰² A. Qadir Hasan, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1983

Ayat inilah yang mengisahkan tentang Nabi Daud dan Sulaiman yang menunjukkan bahwa hewan yang telah merusak tanaman dapat dikenakan ganti rugi atau pertanggung jawaban yang mahal.

Dalam pemberian sanksi “*deno mengusak*” yang ada di Desa Kertapati ini memang benar sering terjadi, biasanya selalu dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, bila mana tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak akan dipanggil oleh pemuka adat beserta seluruh perangkatnya untuk diselesaikan permasalahan tersebut didepan pemuka adat. Perdamaian antar kedua belah pihak (pemilik hewan ternak dan pemilik kebun) melalui forum adat, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dimulai dari penetapan Perdes, yang mana bagi yang melanggar akan diberi sanksi.

Dari hasil penelitian diketahui juga bahwa apabila terjadi hewan ternak merusak tanaman kebun milik warga lainnya banyak ataupun sedikitnya maka akan dikenakan “*deno mengusak*” Adapun proses penetapan hukum adat rejang *dendo gitei rugai* tanaman kebun oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan beberapa tahapan yakni:

1. Warga melaporkan kepada kepala desa atau perangkatnya bahwa telah terjadi kerusakan kebun akibat ulah hewan ternak warga lainnya,
2. Warga bersama-sama dengan perangkat desa melakukan cek lokasi kejadian,

3. Kepala desa atau yang berwenang memanggil pemilik ternak dan mendatangkan beberapa saksi mata
4. Kepala desa mengumpulkan perangkat desa dan kedua warga yang bermasalah tersebut (pemilik kebun dan pemilik ternak) untuk dilakukan musyawarah secara kekeluargaan
5. Menentukan besaran ganti rugi yang dilakukan terlebih dahulu dengan menganalisis besaran kerugian yang diderita oleh pemilik kebun (tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat).
6. Pengawasan proses pembayaran *dendo gitei rugai* apabila dinyatakan kerusakan yang dialami pemilik kebun termasuk kerusakan dengan tingkat sedang ataupun berat.
7. Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dengan mengadakan jamuan makan bersama.
8. Jika terjadi perkelahian antara pemilik kebun dan pemilik hewan ternak, maka didenda dengan setepung setawar atau setabea.
9. Jika tidak terjadi perkelahian antara kedua belah pihak, maka cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Akan tetapi untuk tingkat kerusakan sedang dan berat, demi menjaga dan menghindari bahaya akibat perasaan tidak senang oleh pemilik kebun atas perbuatan pemilik hewan ternak, maka pemerintah setempat sepakat untuk memberikan sanksi hukum adat "*dendo mengusak*" yakni membebankan "*dendo gitei rugai*" kepada pemilik hewan yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

الضرر يزك

Artinya: “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”).¹⁰³

Untuk jenis pemberian “*dendo gitei rugai*” yang dilaksanakan di Desa Kertapati ini dapat berupa materi maupun immateri sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Dimana kaidah fikih dalam hal ini menyebutkan bahwa:

أ الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْأَعْيَابَ إِلَّا أَنْ يَدَّكَ. دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu’amalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰⁴

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai *ta’widh* (ganti rugi), dimana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa membolehkan ganti rugi (*ta’widh*) sebagaimana dengan salah satu ketentuannya yaitu: 1) Kerugian yang dapat dikenakan *ta’widh* sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas; 2) Besar ganti rugi (*ta’widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real lose) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya sesuatu yang dihilangkan (opportunity loss atau *al-furshah adh-dhaiyah*).¹⁰⁵

Selanjutnya tahap dalam penerapan hukum adat “*dendo mengusak*” ditetapkan besaran dan jenis “*dendo gitei rugai*” yang harus dipenuhi dan

¹⁰³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 371

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi ...*, h. 348

¹⁰⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hlm. 131

tahap terakhir melakukan jamuan makan bersama sebagai bukti telah selesainya sengketa yang terjadi dan tanda berdamainya kedua belah pihak. Tujuan dari jamuan makan tersebut ialah untuk menghilangkan perasaan sakit hati yang mungkin timbul dari kedua belah pihak yang berselisih dan untuk mengeratkan tali persaudaraan dan silaturahmi dalam anggota masyarakat Desa Kertapati itu sendiri.

Secara prosedur, pelaksanaan hukum adat Rejang "*dendo gitei rugai*" ini telah sesuai dengan Hukum Islam, namun dalam praktiknya terdapat faktor penghambat dari "*gitei rugai*" di Desa Kertapati Kabupaten Bengkulu Utara tersebut adalah faktor ekonomi pemilik hewan dan pemilik kebun itu sendiri, status kepemilikan hewan yang hanya sebagai pemelihara hewan saja dan ketidakperdulian sang pemilik asli hewan ternak yang telah merusak kebun warga lainnya sehingga peternak mengalami kesulitan dalam membayar biaya *dendo gitei rugai*. Tak jarang pemilik hewan menjual hewan ternaknya dengan harga jauh lebih murah demi mendapatkan uang untuk biaya "*dendo mengusak*" tersebut hal ini sangat lah memberatkan disatu pihak semata karna bila dilihat disisi lain, pemilik kebun juga menggantungkan hidupnya dari kebun yang telah dirusak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum adat rejang “*dendo gitei rugai*” kerusakan tanaman kebun oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara dilakukan dengan berbagai tahapan yakni yakni dimulai dari penetapan Perdes, yang mana bagi yang melanggar akan diberi sanksi. Timbulnya kerusakan akan diselesaikan melalui musyawarah dengan menghadirkan saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap kerusan yang terjadi serta penghitungan analisis kerugian yang diderita, selanjutnya ditetapkan besaran dan jenis *dendo gitei rugai* yang harus dipenuhi dan tahap terakhir melakukan jamuan makan bersama sebagai bukti telah selesainya sengketa yang terjadi dan tanda berdamainya kedua belah pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum adat rejang “*dendo gitei rugai*” terhadap perusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, yakni secara prosedur, pelaksanaan hukum adat Rejang *dendo gitei rugai* ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap pemilik kebun yang telah dirusak oleh hewan ternaknya telah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam hukum Islam wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang menyebabkan kerugian pada orang

lain, hal ini dilaksanakan dengan musyawarah guna memutuskan hal-hal yang baik dengan cara dan proses yang baik pula. Namun dalam praktiknya terkadang bertentangan dengan praktik hukum ekonomi syari'ah dan bertentangan dengan kaidah fikih yang menyebutkan mencegah mafsadah kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemasalhatan, didalamnya masih terdapat kecurangan yang mana masih banyak masyarakat mengambil sebuah keuntungan yang lebih tanpa mempertimbangkan tingkat kerusakannya, dan hal ini sangat dilarang dalam Islam Hukumnya Haram.

B. Saran

Sebagai saran yang dapat penulis sampaikan dari skripsi ini berdasarkan dari isi, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Desa mengenai pemeliharaan hewan ternak
2. Hendaknya pihak pemerintah yang berwenang dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan mengenai pembayaran "*dendo gitei rugai*" agar tidak ada masalah baru yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak dikemudian hari, dan dapat terhindar dari praktik ekonomi yang dilrang dalam Islam, terutama yakni praktik riba.
3. Hendaknya pemilik kebun yang berada didekat area perumahan penduduk, memberi pagar pembatas agar sulit dimasuki oleh hewan-hewan liar dan hewan peliharaan warga lainnya.

4. Hendaknya pemelihara hewan ternak membuat surat perjanjian yang jelas dengan pemilik hewan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemelihara dan diketahui dengan baik oleh pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018

Anggraini, Putri. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Kasus Pembakaran Hutan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pustaka Setia, 1996

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Badudu M. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Warisan Kontemporer)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Doel, *Kerusakan Tanaman*, artikel dikutip dari <https://bagiilmuyuk.wordpress.com/2013/03/17/kerusakan-tanaman/>, pada tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 15.00 WIB

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2005

Hadi, Sutrisno. *Pengantar Ilmu Penelitian* Bandung: Bulan Bintang, 1991

Haroen, Narsus *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta : Garda Medis, 2000

Hasan, A. Qadir dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Himpunan Lembaran Daerah Bengkulu Utara, *Tentang Pemeliharaan dan Penerbitan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Utara*, (Bengkulu Utara : Bagian Hukum, 2001

Muhajirin, "Implementasi Ganti Rugi (*Ta'widh*) Dalam Akad Muamalah dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata (*al-Mas'uliyah*

al-Madaniyah Mesir dan Syuria)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2, November 2018

Muhammad, Abu Bakar. *Sulubus Salam*. Surabaya: Al-ikhlas, 1995
 Netra, I.B. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Setia, 1974

Octavindya, Nanda. *Ananl Hasanah Card Pada PT. BNI
 Syariah Cabang Banda Aceh* *Hasanah Card Pada PT. BNI
 Universitas Ekonomi dan Bisnis Islam,*
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Pancasilawati, Abnan. “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap
 Masalah-Masalah Sosial”, *Fenomena*, Vol. IV No. 2, 2012

Peraturan Desa Kertapati, *Tentang Pendapatan Asli Desa Kertapati*,
 Nomor 10 Tahun 2007

Purwandari, Yesi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’widh Pada
 Akad Murabahah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
 Walisongo, Semarang, 2018

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 10*. Jakarta: Kalam Mullah, 1990

Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*.
 Bandung: Pustaka Setia, 2018

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1992

Sugandi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional, 1992

Sakim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Kontrak*. Jakarta : Sinar
 Grafika, 2009

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahadits, Hadi-Hadis Pilihan
 Berikut Penjelasannya*, (Bandung: Sinar Baru, 1993

Sumber data buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 (RPJMDes), tahun 2014-2021

Walpole, Ronald E. *Metode Research*. Jakarta : Pustaka Setia, 1993